



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132  
Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302  
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN  
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 362 /105/I/ 92

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KASIH ( YPKK ) sebagai dimaksud dalam surat tanggal 04 - Februari - 1992 No. 007/UM-YPKK/II/92 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KASIH ( YPKK )  
A l a m a t : Jl. P. Tendean 15 Telp. 26650 Kode Pos. 50131  
Kodia Semarang.  
Jenis>Nama Sekolah : SMA KRISTA MITRA  
Alamat/lokasi Sekolah : Pondok Madukoro Blok FF. 1 Puri Anjasmoro  
Kodia Semarang.

mulai tahun ajaran 1992/1993 menerima murid kelas I ( satu ); dengan ketentuan :


1. tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Berifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 31 - Maret - 1992

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah;

  
S U W A R D I  
NIP. 130 430 095

PERANGKAP YTB.:

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud  
Propinsi Jawa Tengah.

2. Kepala Kantor Wilayah  
Kodiyah/Walikota/Kabupaten/Kota  
Semarang

3. Kepala Kantor Depdikbud  
Kodiyah/Kodiyah/Kodiyah  
Semarang.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KOTAMADIA SEMARANG  
Alamat: Jalan Dr. Cipto 115 Telepon 24303 Semarang

SURAT REKOMENDASI PENDITIAN SEKOLAH

Nomor : 2717/100.03/X.1991

- I. Dasar : a. Surat Keputusan Dirjen Diklatmen tanggal 23 Februari 1983 Nomor 016/C/Kep/I.1983.
- II. Menarik surat Yayasan Pendidikan Kristen Kasih, CKI Deringin Semarang tanggal 17 Juni 1991 nomor 023/YPKK/06/91/LMS.
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Depdikbud Kotamadia Semarang, menyatakan : TIDAK MENYATAKAN

Atas berdirinya sekolah :

Nama Sekolah : SMA KIKSTA : NITRA  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kristen Kasih.  
Alamat Sekolah : Pondok Madokoro Blok F.1. Puri Anjasmoro  
Berdiri sejak : - -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini berlaku untuk tahun pelajaran 1992/1993.
2. Penyelenggaraan dapat dipertanggung-jawabkan dan dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat sekitarnya.
3. Memperhatikan dan melaksanakan pedoman/petunjuk yang berlaku dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Penyediaan dana sarana dan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
5. Memperhatikan pemerataan kesempatan belajar bagi warga masyarakat setempat.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 23 September 1991

Kepala Kantor Depdikbud  
Kotamadia Semarang.



CERDHI TO  
130 202 814

Tentukan Yth :

1. Ka. Komwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Walikota Kotamadia HM/ Tk. II Semarang.
3. Kepala Bidang Diklatmen Kasari Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Semarang Utara.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG

Perc. Kodya Smg

Nomor : 425.1/302  
Lampiran :  
Perihal : Rekomendasi

Semarang, 17 Januari 1992

Kepada

Yth. : Ketua YPKK  
Jl. P. Tondan No. 15  
Semarang

di - SEMARANG

L. Memperhatikan :

a. Surat Saudara tanggal 24 Desember 1991 Nomor : 035/YPKK/12/91/DMS perihal permohonan rekomendasi pendirian SMA Krista Mitra yang terletak di Pondok Kadutero Blok FF - 1 Perusahaan Furi Anjasmoro Semarang ;

b. Surat Rekomendasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Semarang tanggal 23 September 1991 Nomor : 2919/103.33/I.1991.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah di adakan penelitian dan pertimbangan seperlunya pada prinsipnya Pemerintah Kodya Dati II Semarang dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keberadaannya dapat dipertanggung jawabkan berlandung - sungnya pendidikan serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- b. Selalu memperhatikan dan melaksanakan petunjuk yang telah digariskan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Selalu memperhatikan pemerataan kesempatan belajar bagi warga masyarakat setempat.
- d. Dalam pelaksanaannya benar-benar dilandasi idealisme yang luhur yaitu membantu Pemerintah untuk men cerdas - kan Bangsa bukan untuk komersial.

Demikian .....

3. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.



Tembusan Kepada Yth:

1. Bp. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
2. Pembantu Gubernur Wilayah Semarang,
3. Ka.Kan.Wil. Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
4. Ka.Kan. Depdikbud Kotamadya Semarang.
5. Sdr. Camat Semarang Barat Kodya Dati II Semarang.
6. Pertinggal.